
Pelaksanaan Perda Kabupaten Tuban No 09 Tahun 2012 Terhadap Pemukiman di Sempadan Pantai Glondonggede

Rodhotun Nimah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Rodhotunnikmah17@gmail.com

Article History:

Received: 13 Agustus 2022

Revised: 26 Agustus 2022

Accepted: 27 Agustus 2022

Keywords: Pelaksanaan;
Pemukiman, Sempadan
Pantai

***Abstract:** Penelitian ini fokus pada pelaksanaan Perda Kabupaten Tuban No. 09 Tahun 2012 terhadap pemukiman disempadan pantai di Desa Glondonggede. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi serta observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mereduksi data, melakukan pemyajian data, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan yaitu fakta dilapangan Perda Kabupaten Tuban No. 09 Tahun 2012 tersebut kurang efektif karena disebabkan oleh faktor kurangnya tindak tegas dari pihak yang berwenang serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka tiap-tiap daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya sendiri, dimana tiap-tiap kepala daerah mempunyai hak untuk melakukan penataan ruang. Dalam penataan ruang tidak hanya terbatas pada struktur ruang yang ada di wilayah daratan saja, akan tetapi mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota termasuk wilayah pesisir daerah tersebut. Kawasan pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Wilayah pantai merupakan kawasan yang rentan terhadap perubahan baik perubahan yang disebabkan oleh alam atau faktor lainnya. Kabupaten Tuban merupakan daerah yang mempunyai banyak pantai sehingga diperlukan pengawasan terhadap sempadan pantai sebagai zona konservasi.

Seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang mendirikan pemukiman di wilayah pesisir. Hal ini mengakibatkan ekosistem pesisir mengalami perubahan dan lingkungan pantai menjadi rusak. Fakta yang terjadi di kebanyakan pesisir Indonesia juga terjadi di Kabupaten Tuban tepatnya pesisir pantai Glondonggede Kecamatan Tambakboyo. Perda Kabupaten Tuban No. 09 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Tahun 2012-2032 menyebutkan wilayah sempadan pantai merupakan wilayah

perlindungan setempat, jarak pantai minimal selebar 100m dari titik pasang tertinggi. sehingga segala aktifitas di sempadan pantai minimal harus 100m dari titik pasang tertinggi dan harus memperhatikan ekosistem pantai sehingga tidak menghilangkan fungsi pantai sebagai zona penahan abrasi.

Berdasarkan fakta dilapangan permukiman di pantai Glondonggede hanya berjarak beberapa meter saja dari bibir pantai, hal ini akan menghilangkan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat. Dengan adanya aktifitas di sempadan pantai yang tidak memperhatikan ekosistem pantai berdampak pada tidak berfungsinya pantai sebagai zona penahan abrasi disamping tercemarnya pantai oleh sampah sebagai buntut adanya aktivitas ekonomi. Sebagai regulator pemerintah berperan dalam perencanaan serta pengendalian pembangunan di pesisir pantai khususnya kawasan perlindungan setempat, dapat dilihat dalam peraturan daerah RTRW Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012, menjelaskan tentang arahan pengendalian kegiatan-kegiatan di dalam dan sekitar sempadan pantai serta mencegah kegiatan di sepanjang pantai yang dapat mengganggu fungsi utama pantai.

Ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam pasal 20 ayat 1 telah mengindikasikan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam memberikan izin pengelolaan pantai yang sesuai dengan pembentukannya. Namun kenyataannya pemerintah Desa Glondonggede dan pemerintah Kabupaten Tuban terkesan membiarkan aktivitas pembangunan pemukiman yang dilakukan warga di kawasan sempadan pantai.

Demikian juga permasalahan tersebut perlu dikaji menggunakan prespektif hukum Islam, dimana tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan umum. Maka dari itu haruslah mendapatkan pemahaman secara komprehensif selain dari pemahaman Undang-undang positif Indonesia. Karena seluruh sendi-sendi kehidupan diatur juga dalam hukum Islam tak terkecuali dalam masalah lingkungan, terkait apakah diperbolehkan atau tidak membangun pemukiman di sempadan pantai. Salah satu metode istimbat hukum Islam adalah Sadd Ad-Dzari'ah.

Adapun untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yaitu *pertama*, oleh Ahmad Idrus Showabi (Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), yang berjudul; Pembangunan Hotel dan Kaffe di Sempadan Pantai Tegal Sambi Kabupaten Jepara (Prespektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil & Maqasid Al-Syari'ah Imam As-sathiby. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah analisisnya hanya terbatas pada penelitian Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sedangkan objek peraturan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Rtrw Tahun 2012-2032; berbeda dalam mengambil sudut pandang hokum islam, dalam penelitian ini menggunakan prespektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathibiy hanya menitik beratkan pada bangunan hotel dan kaffe saja.sedangkan dalam penelitain yang akan dikaji oleh penulis menggunakan prespektif Sadd-Adzariah.

Kedua, penelitian dari Shofie Rudhy Aghozsi (Universitas Jember) dengan judul Pengusaan Tanah di Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan tentang kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir pantai serta cara untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir. Sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah berkenaan dengan efektifitas Perda. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah jenis penelitian hukum empiris. *Ketiga*, penelitian dari

Muhammad Ridho Sungskank Rais (Universitas Sebelas Maret Surakarta) yang berjudul Legalitas Pembangunan Akomodasi Pariwisata di Sempadan Pantai Glagah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menitikberatkan pada administrasi bangunan akomodasi pariwisata saja serta tidak meninjau dari prespektif hukum Islam.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, kawasan sempadan pantai merupakan kawasan perlindungan setempat sehingga segala aktifitas didalamnya harus sesuai dengan peraturan yang ada termasuk larangan mendirikan bangunan yang jaraknya kurang dari 100 m, akan tetapi kenyataannya banyak bangunan permanen yang di dirikan di sempadan pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui evektifitas Perda Kabupaeten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 terhadap pemukiman di sempadan pantai Glondonggede, serta tinjauan Sadd Ad-Dzari'ah terhadap pembangunan pemukiman di sempadan pantai.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Artikel hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni penelitian terhadap efektivitas Perda kabupaten Tuban tentang rencana tata ruang wilayah. Penelitian terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta lapangan serta data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Setelah data yang diperlukan terkumpul berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang didapati di lapangan.

Objek lokasi dalam penelitian ini adalah desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, dimana lokasi tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat, karena melihat fakta dilapangan sebab sampai saat ini banyak masyarakat yang masih menggunakan tanah pantai dengan tidak memperhatikan ekosistem pantai, sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan pantai dan menambah resiko terjadinya bencana. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan undang-undang. Dimana pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang nyata dimasyarakat. Mengidentifikasi bagaimana perda Kabupaten Tuban dalam pelaksanaannya di kehidupan masyarakat terkait pemukiman di sempadan pantai. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dilapangan kepada kepala desa Glondonggede; warga desa Glondonggede; Dinas terkait. Bahan hukum sekunder adalah kajian pustaka yang berupa buku-buku ilmiah, hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas hukum serta kebijakan pertanahan di wilayah pesisir; Undang- Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berbagai data hukum diatas dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada Bapak Daimun, Kepala Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban; Bapak Kurdiyono, Kepala Bagian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban; Warga Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung untuk mengetahui keadaan sebenarnya dilapangan serta mencari data langsung dari lapangan. Observasi langsung dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua tiga bulan.

Teknik pengumpulan data diatas didukung oleh gambar atau sumber data tertulis. Sumber tertulis atau gambar berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut kemudian di analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan mereduksi data dengan tahapan: Peneliti mengelompokan dan memilah data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan editing atau mengkoreksi kembali kejelasan makna jawaban dari narasumber serta relevansi jawaban.

Setelah data di reduksi tahap selanjutnya adalah Penyajian data atau display data yakni mempresentasikan data yang terorganisir yang memungkinkan peneliti dan audiens mereka untuk menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut untuk melanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. Tahap terakhir dari analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, Penulis menjawab rumusan masalah dengan meringkas hasil pembahasan yang telah dipaparkan dengan uraian yang singkat dan jelas. Penulis melakukan induksi agar menghasilkan penyimpulan yang statis. Penulis melakukan induksi kembali kemudian menyimpulkan dengan menggunakan sudut pandang normatif supaya peneliti memahami lebih jelas dan rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perda Kabupaten Tuban nomor 09 Tahun 2012 Terhadap pemukiman di Sempadan Pantai di Desa Glondonggede.

Indonesia merupakan Negara hukum dimana segala aspek kehidupan bernegara diatur oleh hukum, begitu juga tentang fenomena pemukiman di sempadan pantai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1), yang berbunyi: “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini berarti Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan tentang tata ruang.

Dengan menimbang bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tuban dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; serta dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan berwawasan lingkungan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan kebijakan Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjelaskan bahwa wilayah sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Yang tertera di paragraf 3 pasal 31 poin (a) menyebutkan: “Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf c terdiri atas (a). kawasan sempadan pantai sekurang-kurangnya 100m dari titik pasang tertinggi”. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut jelas mengatakan larangan segala aktifitas di sempadan pantai dengan jarak kurang dari 100 m dari titik pasang tertinggi, karena dengan adanya aktifitas ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian

lingkungan dapat memberi dampak negative terhadap ekosistem pantai termasuk berdirinya pemukiman di sempadan pantai. Dampak negative tersebut berupa bertumpuknya sampah dilautan, hilangnya ekosistem pantai, serta abrasi pantai yang membahayakan masyarakat.



Gambar 1. Tumpukan sampah

Secara umum kebijakan pertanahan dalam pembangunan di wilayah pesisir terfokus pada pemanfaatan tanah pantai khususnya pada persoalan kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan dan perluasan kota, faktor utama pelaksanaan kebijakan pertanahan ini disebabkan kurangnya ketersediaan tanah di kota-kota ataupun upaya perluasan kota. Keadaan ini menyebabkan wilayah pesisir dan laut dimanfaatkan dan diubah fungsinya menjadi wilayah daratan. Berdasarkan penelitian yang ada di pantai glondonggede, banyak masyarakat yang mendirikan bangunan permanen serta banyak kegiatan ekonomi lainnya. Jika merujuk pada peraturan yang berlaku kawasan sempadan hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan dengan jarak 100m dari titik pasang tertinggi guna pelestarian lingkungan serta menjaga ekosistem pantai.



Gambar 2. Pemukiman disempadan pantai

Berkaitan dengan hal ini maka pembangunan dan pengembangan daerah pantai harus dilakukan secara bertanggung jawab artinya harus memperhatikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan masyarakat dimaksudkan bahwa pembangunan dan pengembangan wilayah pantai harus menguntungkan dari sudut ekonomi bermanfaat buat masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Konsep pembangunan harus diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan artinya pembangunan yang memperhatikan keserasian manusia dan alam serta kepentingan generasi mendatang. Sedangkan perlindungan hukum yang dimaksud adalah dengan mengendalikan pola asumsi dan produksi agar berjalan secara wajar sehingga manusia bisa menikmati keuntungan yang memadai dari pemanfaatan sumber daya alam.

Maka dari itu penggunaan sumber daya alam harus diatur sedemikian rupa agar memberi keuntungan bagi setiap generasi hal ini menjadi penting diperhatikan pada pelaksanaan reklamasi pantai. Dalam pengembangan sarana dan prasarana dan ruang pantai berkenaan dengan aspek pertanahan perlu diperhatikan ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Pada butir 11 menetapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu

dilakukan penyempurnaan penguasaan kepemilikan penggunaan pemanfaatan tanah melalui perumusan sebagai aturan pelaksanaan landreform serta penciptaan intensif atau intensif perpajakan yang sesuai dengan luas lokasi penggunaan tanah agar masyarakat ekonomi lemah dapat mudah mendapatkan hak atas tanah.

Politik hukum pertanahan yang digariskan dalam butir 11 tersebut yaitu: 1). Menerapkan sistem pengolahan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan transparansi dan demokrasi; 2). Perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan landreform serta penciptaan intensif atau disintensif perpajakan yang sesuai dengan luas lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; 3). Menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat; 4). Meningkatkan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi peradilan maupun alternative dispute resolution; 5). Akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan di daerah.

Dalam kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan dibutuhkan adanya perizinan pendirian bangunan dalam hal ini perizinan tersebut dilakukan dengan pengajuan izin mendirikan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan Gedung dalam hal ini adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Memiliki IMB merupakan hal yang sangat penting apabila tidak memiliki IMB, maka bangunan yang didirikan dianggap bangunan “liar” dan tidak legal. Oleh karena itu pemerintah daerah berhak untuk menghentikan proses pembangunan tersebut dan jika bangunan tersebut telah didirikan, tetapi tidak memiliki IMB, maka pemerintah daerah pun berhak untuk merobohkan bangunan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Pasal 13 menegaskan bahwasanya Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung wajib memiliki dokumen IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada bupati. Izin mendirikan bangunan ini harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL. Bangunan Gedung tersebut meliputi bangunan gedung yang dibangun di atas prasarana dan sarana umum; di bawah prasarana dan sarana umum; di bawah atau di atas air; di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi; di daerah yang berpotensi bencana alam; di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan.

Menurut Adrian Sutedi ada beberapa hal dalam mendirikan bangunan harus membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya: *Pertama*, agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status

tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seperti sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, dan tanah tersebut tidak dihuni orang lain. Ketidakjelasan pemilikan tanah akan merugikan baik pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan; *Kedua*, lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. Untuk mencapai tujuan ini penataan bangunan dengan baik diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya pelaksanaan pembangunan bangunan di perkotaan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Karena itu, sebelum memperoleh Izin Mendirikan bangunan masyarakat harus memperoleh Keterangan Rencana Kota terlebih dahulu; *Ketiga*, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi pengguna bangunan. Untuk maksud ini setiap pendirian bangunan memerlukan rencana pembangunan yang matang dan memenuhi standar atau normalisasi teknis bangunan yang telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, konstruksi dan instalasinya termasuk instalasi kebakaran (sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran); *Keempat*, pemantauan terhadap standar atau normalisasi teknis bangunan melalui Izin Penggunaan Bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 23 Ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan secara tegas bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan terdiri atas: 1). perubahan bentuk lahan dan bentang alam; 2). Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; 3). Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; 4). Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 5). Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; 6). Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 7). Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 8). kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; 9). Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan wilayah pesisir adalah perubahan kondisi lingkungan wilayah pesisir yang berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hakikatnya kerusakan lingkungan pesisir disebabkan adanya pembangunan di wilayah pesisir. Hal ini merupakan suatu pelanggaran pemanfaatan fungsi kawasan khususnya di kawasan lindung setempat (sempadan pantai). Banyak bangunan fisik sarana prasarana pendukung pariwisata atau non pariwisata yang dibangun di sepanjang tepi pantai. Adanya bangunan fisik bersifat permanen tidak mengindahkan peraturan yang ada.

Keinginan manusia menjadi salah satu faktor yang berdampak pada lingkungan, pola-pola keinginan didasarkan pada potensi dan pengaruh keseimbangan tata ekologi. Pola-pola tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pola individual. Setiap sosok manusia memiliki potensi yang memberikan dampak terhadap lingkungan yang bersumber dari keinginan perbuatan seorang yang cenderung mempengaruhi lingkungan, hal tersebut bisa terjadi baik karena adanya sarana penunjang dan pengontrol maupun karena sengaja melanggar aturan yang ada dan tidak memperdulikan norma yang ditentukan.

Pola individual mencakup beberapa faktor diantaranya: 1). Faktor tidak adanya sarana-sarana pembinaan lingkungan seseorang cenderung melakukan sesuatu yang tidak baik pada tata

lingkungannya; 2). Faktor egoisme, pola keinginan yang berkurang yang kurang kendali kerap kali terdorong oleh faktor yang selalu mementingkan diri sendiri atau egosentris kepentingan yang berkaitan dengan masalah bersama publik interest biasanya kurang begitu menjadi perhatian banyak orang dalam kaitannya dengan masalah lingkungan; 3). Faktor pengawasan dan penegakan hukum, faktor pengawasan dan penegakan hukum atau low inforcement.

Dalam usaha mempertahankan konservasi lingkungan benturan-benturan dampak dan interaksi yang berlebihan pada lingkungan dapat dicegah oleh sistem pengawasan dan penegakan hukum tetapi sebaliknya faktor kontrol yang lemah dan sistem informasi yang tidak tegas dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungannya sekehendaknya. Kedua, Pola politik pembangunan, diantaranya adalah: 1) Ambisi yang tidak pernah memuaskan. Politik pembangunan yang dimaksud dalam hubungan ini adalah sistem yang dilakukan oleh suatu negara untuk memajukan pembangunan negaranya dalam berbagai aspek kebutuhan yang dibicarakan di sini terutama adalah negara-negara yang sedang berkembang, karena justru dalam kaitannya dengan politik pembangunan di negara-negara berkembang lebih kerap terlihat beberapa masalah lingkungan termasuk Indonesia; 2) Politik pembangunan versus politik lingkungan. Ketiga, Pola negara-negara industri antara lain Ketidakjujuran negara-negara maju dan negara berkembang yang haus akan pembangunan.

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu tolok ukur kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang telah mementingkan kebersihan lingkungan dipandang sebagai masyarakat yang kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang belum mementingkan kebersihan. Salah satu aspek yang dapat dijadikan indicator kebersihan lingkungan wilayah adalah sampah. Bersih atau kotornya suatu lingkungan tercipta melalui tindakan-tindakan manusia dalam mengelola dan menanggulangi sampah yang mereka hasilkan. Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculnya masalah dan kerusakan lingkungan.

Bila perilaku manusia semata-mata mengarah lebih pada kepentingan pribadinya, dan kurang atau tidak mempertimbangkan kepentingan umum/kepentingan bersama, maka dapat diprediksi bahwa daya dukung lingkungan alam semakin terkuras habis dan akibatnya kerugian dan kerusakan lingkungan tak dapat dihindarkan lagi. Oleh karena itu, sampah dan benda-benda buangan yang banyak terdapat di lingkungan kehidupan kita perlu ditanggapisecara serius dan perlu dicari cara yang tepat untuk menanggulangnya.

Berkenaan dengan rusaknya ekosistem lingkungan pantai serta bertumpuknya sampah di Desa Glondonggede dinas Lingkungan Hidup (LHK) Kabupaten Tuban memberi tanggapan, jika merujuk pada peraturan daerah yang ada pembangunan pemukiman di sempadan pantai memang tidak diperbolehkan. Akan tetapi kepala sub bagian pengkajian dampak lingkungan Kurdiyono (Kepala Bagian Dampak Lingkungan Dinas LHK Kabupaten Tuban) memberi penjelasan bahwa wajib bagi sebuah bangunan yang didirikan setelah lahirnya Peraturan Daerah tersebut haruslah ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), guna memperhatikan menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Izin lingkungan untuk bangunan dibawah 5000m wajib mempunyai Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau sering disebut sebagai dokumen lingkungan katagori kecil. Akan tetapi kenyataan dilapangan masyarakat yang mendirikan bangunan permanen dikawasan sempadan pantai tidak punya (SPPL), atau tidak mempunyai izin terhadap pihak berwenang. Dengan bertumpuknya sampah dilautan yang salah satunya disebabkan oleh adanya pemukiman padat penduduk di sempadan pantai ini, Pihak Dinas Lingkungan Hidup (LHK) melakukan beberapa tindakan.

Menurut Kurdiyono peran Dinas Lingkungan Hidup (LHK) untuk mengatasi masalah

persampahan serta kelestarian lingkungan ini mereka melakukan penyuluhan serta sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak desa atau Kelurahan untuk memberikan arahan terhadap masyarakat terkait lingkungan hidup, selain itu juga memberikan pendampingan terhadap masyarakat untuk mengelola sampah dengan 3 R (Reuse-Reduce-Recycle), terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. *Pertama*, Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Kegiatan reuse sehari-hari adalah menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. *Kedua*, Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, kegiatan reduce sehari-hari adalah memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang; Tidak memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.

Ketiga, Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Seperti melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan mengolah sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat. Penjelasan tersebut bertentangan dengan fakta dimasyarakat yang mana sampah terutama sampah plastik masih bertumpuk di pinggir pantai Desa Glondonggede, berdasarkan keterangan perangkat desa, pihak desa telah menyediakan bank sampah disetiap rumah serta telah tersedia pula Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Akan tetapi hal ini tidak berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.



Gambar 3. Tumpukan sampah plastic

Untuk menentukan efektif tidaknya Perda Kabupaten Tuban No. 09 Tahun 2012 maka digunakan beberapa parameter dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effectif*. Arti kata tersebut adalah: "*having the intended or expected effect ; serving the purpose*". Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Menurut Soejono Soekanto ada lima parameter yang mempengaruhi penegakan hukum. *Pertama*, Undang-undang, Suatu peraturan agar tidak menjadi huruf mati, maka perlu adanya keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang, perlu adanya pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu seperti penguasa setempat mengundang masyarakat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan yang akan dibuat atau memberikan kesempatan pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, umpamanya dengan mengajukan usul-usul tertentu.

Karena hukum (undang-undang) juga berpengaruh terhadap efektivitas hukum, maka dalam membuat hukum (undang-undang) perlu diperhatikan beberapa asas perundang-undangan yang ada. Hal ini perlu diperhatikan supaya undang-undang yang dibuat itu dapat memberikan hasil atau akibat seperti yang dikehendaki atau diharapkan, sehingga efektif. Suatu Undang-undang

dikatakan efektif dalam pembentukannya harus berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang asas-asas tersebut diantaranya: a). Kejelasan tujuan; b). Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c). Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; d). Dapat dilaksanakan; e). Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). Kejelasan rumusan; g). Keterbukaan.

Kedua, Faktor Masyarakat. Jika masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal tersebut tidak akan terwujud jika masyarakat tidak mengetahui serta menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu dan tidak mengetahui akan ada upaya upaya hukum untuk melindungi kepentingan kepentingannya.

Ketiga, kebudayaan, Kebudayaan yang pada dasarnya mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di anuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga di hindari). *Keempat*, Sarana atau fasilitas, Agar penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum berjalan lancar maka di perlukan fasilitas atau sarana guna menunjang pelaksanaan peraturan yang di buat. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup keuangan yang cukup, organisasi yang baik, tenaga manusia yang terampil, dan sebagainya.

Kelima, Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh Masyarakat. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu serta memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku serta memberikan keteladanan yang baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut. Khusus dalam pembicaraan efektivitas hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan, berbagai kondisi yang dikemukakan oleh William Evan perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut adalah: 1). Apakah sumber hukum yang baru itu memang berwenang dan berwibawa? (whether the source of the new-law is authoritative and prestigeful); 2). Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosiohistoris (whether the law is a d equately clarified and justified in legal, as well as socio-historical terms); 3.) Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat dipublikasikan (wether'existing models for compliance can be identified and Hukum dan Pembangunan publicized); 4). Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diarnbil (whether proper consideration is given to the amount of time required for the transition); 5). Apakah para penegak hukum rnenunjukkan ras keterikatannya pada kaidah-kaidah yang baru itu (whether enforcement agents demonstrate their commitment to the new norms); 6). Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif maupun negatif, dapat dijalankan untuk mendukung hukum (whether positive, as well as negative sanctions, can be employed to support the law); 7). Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum (whether effective protection is provided to those individuals who would suffer from the law's violation).

Berdasarkan parameter tersebut diberikan suatu penilaian apabila kelima faktor tersebut

terpenuhi maka penggunaan level efektivitas hukum dikatakan efektif. Hasil penelitian menunjukkan hanya satu parameter yang terpenuhi yaitu dalam pembuatan perda Kabupaten Tuban No 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sudah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif sehingga efektif. Akan tetapi ada empat parameter yang belum terpenuhi yang mana menjadikan Perda Kabupaten Tuban No. 09 Tahun 2012 Tentang RTRW 2012-2032 dikatakan kurang efektif dalam memberikan kontribusi untuk penegakan hukum.

Kurang efektifnya Perda Kabupaten Tuban no 09 Tahun 2012 Tentang RTRW 2012-2032, tidak dapat dilepaskan dari berbagai alasan. *Pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan atau undang-undang yang ada sehingga masyarakat tidak mengetahui hak-hak serta kewajiban mereka. Ketika masyarakat terlanjur “terdoktrinasi” mengukuhkan kebiasaan lokalnya, tidak akan mudah untuk beralih komitmen ke aturan formal undang-undang yang baru dikenali. *Kedua*, pemerintah terkesan membiarkan adanya pembangunan pemukiman di sempadan pantai, dengan tidak memberi solusi atau menyediakan lahan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bermukim. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas peraturan daerah.

Ketiga, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat di pesisir Glondonggede tidak menyadari hal yang seharusnya tidak dilakukuan justru menjadi turun temurun hingga saat ini, yakni pemanfaatan tanah sempadan yang tidak memperhatikan kondisi ekosistem pantai. Hal ini terjadi karena hilangnya nilai kedisiplinan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan yang ada. *Keempat*, lemahnya sistem kontrol dan system enforcement yang tidak tegas sehingga menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungan sesuai kehendaknya, Meskipun pihak desa telah melakukan beberapa tindakan akan tetapi kenyataannya kegiatan pembangunan tetap berlangsung hingga saat ini.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2002 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Tuban 2012-2032 salah satu pasalnya menetapkan bahwa wilayah sempadan pantai merupakan wilayah konservasi atau perlindungan setempat sehingga segala aktifitas disempadan pantai haruslah memperhatikan ekosistem lingkungan pantai, dan ini harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat sekitar sempadan pantai di Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Perda tersebut jika di tinjau dari proses perbuatannya sudah sesuai dengan asas-asas keefektifan norma hukum. Akan tetapi pada prakteknya peraturan tersebut tidak diindahkan karena banyak bangunan pemukiman yang berdiri di sempadan pantai yang batasnya tidak ada 100m dari garis pasang tertinggi.

Kebudayaan dan masyarakat menjadi faktor utama dalam ketidakefektifan peraturan ini. Faktor tersebut dilatarbelakangi oleh sumberdaya manusia di Desa Glondonggede, ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada, kurangnya pemahaman hukum dimasyarakat, faktor control yang lemah dan system enforcement yang tidak tegas oleh penegak hukum serta tidak adanya fasilitas atau sarana (perumahan rakyat) yang disediakan pemerintah daerah agar masyarakat tidak membangun pemukiman di sempadan pantai.

Sad Ad-Dzari'ah menitik tekan pada suatu perkara yang mana hukum asalnya diperbolehkan akan tetapi jika hal tersebut menjadi sebuah perantara yang menimbulkan suatu bahaya maka menurut hukum syariat dilarang. Hal ini selaras dengan fenomena yang menjadi objek penelitian, dimana hukum asal dari mendirikan pemukiman itu diperbolehkan akan tetapi jika hal itu mengantarkan pada suatu kemudharatan (bahaya) yang lebih besar maka hukumnya tidak diperbolehkan. Bahaya tersebut berupa rusaknya ekosistem lingkungan pantai yang berdampak

jangka panjang. Selain itu juga dengan adanya pemukiman disempadan pantai yang tidak memperhatikan keselarasan lingkungan menyebabkan abrasi pantai yang sewaktu-waktu mengancam nyawa masyarakat sekitar. Maka dari itu jika ditinjau dari pandangan Sad Ad-Dzariah pembangunan pemukiman disempadan pantai tidak diperbolehkan karena bahayanya lebih besar dari pada kemanfaatannya (sebagai tempat hunian).

DAFTAR REFERENSI

- Aghozsi, Shofie Rudhy, "Pengusahaan Tanah di Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir", Ungraduate Thesis, Universitas Jember, 2018. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88402>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Brianto Putra Tama, "Izin Mendirikan Bangunan (IMB)", *Researchgate*, (October 2019):3. 3. https://www.researchgate.net/publication/336892294_Izin_Mendirikan_Bangunan_IMB
- Duane R. et, al, Monette. *Applied Social Research: A tool for The Human Service*. United States of America: Cengage Learning, 2011.
- Fahzy Abdul Rahman, "Reduce, Reuse, Recycle: Alternatives for Waste Management", *Guide G-314 New Mexico State University*, (2014):2. https://aces.nmsu.edu/pubs/_g/G314.pdf
- HARDIYANSYAH, "Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang", *MIMBAR*, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012):191-199. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/355/26>
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Istiqomah Wibowo, "Pola Perilaku Kebersihan: Studi Psikologi Lingkungan Tentang Penanggulangan Sampah Perkotaan" *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1 (Juli2009):37-4737 <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/2803b30b2cbb66037fea8c077a9da4599d4309f6.pdf>.
- Kalalo, Flora Pricilla. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan pertanahan di wilayah pesisir*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rais, Muhammad Ridho Sungsan, "Legalitas Pembangunan Akomodasi Pariwisata di Sempadan Pantai Glagah", Ungraduate Thesis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/jenis/261/Skripsi/48>
- Showabi, Ahmad Idrus. "Pembangunan Hotel dan Kaffe di Sempadan Pantai Tegal Sambi Kabupaten Jepara. "Prespektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil & Maqasid Al-Syari'ah Imam As-sathiby", Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11325/1/13220219.pdf>.
- Siahaan, N.H.T.. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Seorjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Suprpto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing , 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: KENCANA PREMADAMEDIA GRUP, 2008.
- Triawan Sugito, Nanin dan Dede Sugandi, “Urgensi Penentuan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, *Jurnal Geografi Gea*, Vol.2 (2008):50-59
<http://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/388509>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika 2002.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT”
Jurnal Hukum dan Pembangunan, VOL 17, NO 1 (1987)
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227>